



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 006/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PEMUKHTAHIRAN DATA PEMILIH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan mewujudkan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir harus melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemukhtahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukan Petugas Pemukhtahiran Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemukhtahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUKHTAHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

KESATU : Menetapkan nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Penunjukan Petugas Pemukhtahiran Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

KEDUA : Pembayaran Honorarium sesuai dengan masa Petugas Pemukhtahiran Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 6 bulan terhitung dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;

KETIGA : Segala pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran kepada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 1 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum**



ELLYA AGUSTINA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 006/HK.03.1-Kpt/1610/Sek-Kab/III/2021

TANGGAL : 1 Maret 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PEMUKHTAHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUKHTAHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1	AFRIANSYAH	OPERATOR	

**Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 1 Maret 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Hukum


ELLYA AGUSTINA